



**DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



DINAS KOPERASI DAN UKM KOTAMAKASSAR

PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR

Penetapan Renja



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR: 1684/050.13/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 serta berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540 Tahun 2018);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 73);
32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sctda. Kota Makassar di Makassar;
7. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
 NOMOR:
 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
5.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
6.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
8.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
10.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
11.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
12.	Dinas Sosial Kota Makassar
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
14.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar
15.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
20.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
21.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
22.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
23.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
24.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
25.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
29.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
33.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

34.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
35.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
36.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
37.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
38.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
39.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
40.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
43.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
44.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
45.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
46.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
47.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
48.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
49.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
50.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
51.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Makassar pada masa mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar akan difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi koperasi, pengusaha UKM dalam bentuk stimulan program.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai peranan besar terhadap pemberdayaan koperasi dan UKM di wilayah Kota Makassar dituntut dapat menyusun Rencana Kerja pada tahun 2022.

Rencana Kerja ini disusun masih jauh dari sempurna, sehingga dimungkinkan terdapat kelemahan dan kekurangan. Pada tahun 2022 dokumen Renja ini merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022 dimana kebijakan dan program yang terdapat di dalamnya merupakan manivestasi yang dapat diwujudkan pada tahun 2022. Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa dapat memberikan Rahmat kepada kita semua dalam rangka menjalankan amanah dan kepercayaan dari masyarakat Kota Makassar.

Makassar, 26 Juli 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA
MAKASSAR**

Dra.Hj.SriSulsilawati, M.Si

Pangkat : Pembina UtamaMuda

NIP 19670103 198603 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 SistematikaPenulisan	6
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Dan UKM Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM	8
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2020.....	8
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2021	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.....	35
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM	45
2.4 Review Rancangan Awal RKPD.....	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III : TUJUAN, SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM.....	61
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	64
BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM Kota Makassar.....	67
4.1. Program Kegiatan, Dana dan Lokasi Kegiatan	67
4.2. Pendanaan Indikatif	68
BAB V : PENUTUP	81
5.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	81
5.2 Rencana Tindak Lanjut	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah OPD Kota Makassar yang memiliki peranan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro kecil menengah, didukung oleh aparatur yang handal dan profesional di bidangnya. Guna mengantisipasi dalam upaya mewujudkan demokrasi lokal dan pelayanan kepada publik sekarang ini maka kebutuhan pelayanan yang berkualitas dapat mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang ditempuh dengan pelaksanaan yang dilakukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam Perencanaan Pembangunan baik di tingkat nasional, regional dan daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam kedua peraturan tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UKM berupaya untuk mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas, antara lain dalam bentuk Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2022.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan rangkaian dari system perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah. Perencanaan kinerja tahunan disusun dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik. Dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan umum Anggaran/plafon prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Secara Hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) karenanya sebagai dokumen perencanaan

daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani anantara perencanaan Strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Seiring dan sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pengalihan beberapa urusan Pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota. Pengalihan urusan pemerintahan tersebut berdampak pada perubahan kelembagaan perangkat daerah dan beban urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sejalan hal tersebut, sebagai tindak lanjut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan pemetaan urusan pemerintahan dan melakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah. Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Perencanaan sesuai dengan kelembagaan yang baru. Maka dari itu Rencana Kerja Tahun 2017 dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Berdasarkan pemikiran diatas maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai organisasi perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2022. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2022 yang disusun dengan berbagai masukan dan pertimbangan baik yang bersumber dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi diatasnya maupun penjabaran dari isi dan pokok pikiran pembangunan yang secara umum bersumber dari RPJMD Provinsi, RPJPD Kota Makassar, serta SDG's dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kota Makassar Nomor 13 ITahun 2006)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pengganti Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 18. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Strategis tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
25. Peraturan Daerah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016)
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5)
27. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55)
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 36)
29. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1684/050.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja 2022 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar terhadap tahun-tahun sebelumnya, apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai. Dengan adanya Renja

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar maka dapat diukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2022 yaitu sebagai upaya mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menumbuhkan peranan yang strategis bagi pembangunan Kota Makassar.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah :

- Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
- Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Intansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD Kota, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
- Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Kota Makassar khususnya terkait Pemberdayaan Koperasi dan UKM.
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2022 , Mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN, berisi tentang 1.1) Latar Belakang, 1.2) Landasan Hukum, 1.3) Maksud dan Tujuan, 1.4) Sistematika Penulisan
- Bab II : EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2020 DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR, Berisi tentang: 2.1) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2019, 2.2) Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. 2.3) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 2.5) Penelaahan Usulan Program/kegiatan Masyarakat

- Bab III : TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM, berisi tentang : 3.1) Telaah terhadap kebijakan Nasional, 3.2) Tujuandan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 3.3) Program dan Kegiatan.
- Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR, Berisi Tentang: 4.1) Program, 4.2) Kegiatan, 4.3) Dana, 4.4)Lokasi Kegiatan
- Bab V : PENUTUP, berisi tentang :5.1) Kaidah-kaidah Pelaksanaan, 5.2.)Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM

Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (sampai dengan triwulan II Tahun 2021).

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2020

Sektor Koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap penguatan struktur perekonomian di Kota Makassar. Untuk itu sektor-sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan cepat, oleh karena itu program - program yang dijabarkan dalam kegiatan hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai dengan Renja Dinas Koperasi dan UKM.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor - sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing - masing sektor, dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program - program pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan UMKM, mempunyai peran yang signifikan dalam penguatan struktur perekonomian Kota Makassar.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kota Makassar yang sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UKM.

Capaian target yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota

Makassar Tahun 2020 (Triwulan IV). Pengukuran pencapaian kinerja yaitu bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan review hasil evaluasi pada pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2020 (Triwulan IV). Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Yaitu membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM berupaya melaksanakannya dengan program - program pembangunan yang telah direncanakannya selama setahun (2020), yang mana mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah (setelah anggaran perubahan) sebesar Rp. 13.115.648.225,- (Tiga belas milyar seratus lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 8.276.395.225,- (Delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar Rp.4.839.253.000,- (Empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 4 (empat) Program Utama yang terdiri dari (1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi UMKM (4) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM dan 2 (dua) Program Rutin yang terdiri dari (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi capaian kinerja 4 Program Utama sampai dengan tahun 2020 yaitu (1) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 95.95% (sangat tinggi), (2) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 58.07% (rendah) ,Program (3) pengembangan sistem pendukung pembiayaan dan simpan pinjam 95.15% (sangat tinggi) dan (4) Program

peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah 95.49% (sangat tinggi). Adapun realisasi anggaran belanja Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2020 triwulan IV sebesar Rp.11.310.590.598,- (Sebelas milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.4.536.266.228,- (Empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.6.774.324.370,- (Enam milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau capaian anggaran belanja sebesar 81.85% (tinggi)

Adapun capaian kinerja 4 program utama adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Indikator kinerja program ini adalah Persentase Koperasi aktif yaitu jumlah Koperasi aktif pada tahun 2020 triwulan IV ditargetkan 75% dimana sampai dengan Triwulan IV koperasi aktif sebanyak 1.118 koperasi dari jumlah koperasi 1.606 atau realisasinya 69% dari target 75% atau capaian kinerja sebesar 92,55% capaian indikator ini mengalami kenaikan disbanding tahun sebelum karena pada tahun 2020 ada tambahan koperasi aktif atau koperasi baru dibentuk sebanyak 26 Koperasi yang mana pada akhir tahun 2019 sebanyak 11 Koperasi dan tahun 2020 sebanyak 15 Koperasi yang baru terbentuk.

Indikator kinerja kedua adalah Persentase Peningkatan volume/omzet koperasi ditargetkan 10% sampai dengan triwulan IV capaian kinerja terealisasi sebesar 9% atau rata-rata capaian sebesar 90% adapun peningkatan volume/omzet koperasi capaian ini dikarenakan seiring setelah dilaksanakan RAT ada 5 Koperasi yang bertambah jumlah omzetnya atau capaiannya dalam kategori tinggi..

Indikator selanjutnya adalah Persentase pertumbuhan anggota aktif koperasi pada tahun 2020 ditargetkan 1% dengan realisasi capaian mencapai 1% dengan capaian sasaran kinerja 100% dalam kategori Sangat Tinggi. nilai rata-rata capaian 98% dalam kategori **tinggi**

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Indikator kinerja Program ini adalah jumlah UMKM binaan yang meningkat volume /omzetnya pada tahun 2020 ditargetkan 50 UMKM dengan realisasi 25 UMKM dan persentase capaian 50% masih rendah capaian kinerja dikarenakan

adanya pandemi covid-19 yang mana banyak UMKM yang menurun omzet penjualannya sehingga memberikan dampak signifikan kepada perkembangan usaha UMKM.

Indikator kinerja kedua Jumlah UMKM yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usahanya ditargetkan sebanyak 80 UMKM dan telah terealisasi sebanyak 75 UMKM yang sdh mengaplikasikan TTG dalam proses usahanya atau capaiannya sebesar 93,75% dan indikator kinerja ketiga Jumlah wirausaha baru ditargetkan 60 UMKM dan sampai dengan Triwulan IV terealisasi 35 wirausaha baru dari target 60 atau sebesar 58% Jumlah wirausaha baru tidak mencapai 60% diakibatkan karena Pandemi Covid-19 pada triwulan IV dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan yang dicapai sebesar 100% pada program dan rata-rata capaian kinerja anggaran yang telah dicapai sebesar 95,62% dalam kategori tinggi.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Indikator Kinerja Program ini Persentase Koperasi yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan tahun 2020 ditargetkan 60% dan sampai dengan triwulan IV jumlah koperasi yang sudah diberikan rekomendasi bantuan permodalan dari LPDB (Lembaga pengelola dana bergulir) sebanyak 6 Koperasi dari 11 yang diberikan Rekomendasi capain sebesar 54,54% atau capaian rata-rata dibandingkan dengan target kinerja sebesar 91% sesuai dengan data berikut ini :

NO	NAMA KOPERASI	SUMBER	KETERANGAN
1	KPRI UNM	LPDB	CAIR
2	KSP HARAPAN SEJAHTERA	LPDB	CAIR
3	KSP FAUZAN	LPDB	CAIR
4	KSP HARAPAN BARU SEJAHTERAH	LPDB	CAIR
5	KPRI TODDOPULI KANTOR GUBERNUR	LPDB	DALAM PROSES
6	KOPERASI KOPPAS HIDAYAT	LPDB	DALAM PROSES

Indikator kedua Persentase UMKM yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan target 40% sampai dengan triwulan IV UMKM yang sudah diberikan bantuan permodalan dari pihak perbankan melalui aplikasi sikip (Sistem Informasi Kredit Program) sebanyak 68 UKM atau sdh debitur atau

sudah mendapatkan bantuan perkreditan dari perbankan dari 251 calon debitur atau sebesar 27% atau rata-rata capaian sebesar 67,7% selain melalui aplikasi SIKP pada tahun 2020 juga ada program dari Bapak Presiden Republik Indonesia atau BPUM (Banpres Produktif Usaha mikro) melalui Kementerian Koperasi dan UKM yaitu bantuan permodalan usaha bagi UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19 untuk sampai dengan akhir tahun 2020 sudah ada 25.730 UMKM yang terdaftar sehingga realisasi untuk indikator ini sudah mencapai 100%.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan Dinas Koperasi untuk menunjang percepatan pencapaian target adalah :

1. Melakukan koordinasi kepada lembaga terkait dalam hal ini lembaga penyedia bantuan dana kepada Koperasi dan UKM agar mereka tidak mengutamakan faktor jaminan, tetapi segi prospek usaha.
2. Memberikan penyuluhan/sosialisasi terhadap para pelaku dan penggiat koperasi dan UKM dalam hal untuk mendapatkan layanan akses permodalan dan lembaga keuangan dan serta pembiayaan lainnya.

Indikator kinerja selanjutnya adalah Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang sehat ditargetkan 75% pada tahun 2020 triwulan IV Koperasi simpan pinjam yang sehat sebanyak 90 unit dari jumlah KSP-USP di Kota Makassar 147 unit atau sebesar 61% atau rata-rata capaian dari target sebesar 81%.

4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM

Indikator kinerja program ini adalah Persentase anggota koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM tahun 2020 ditargetkan 80% SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya dan sampai dengan triwulan IV 654 SDM Koperasi yang sudah diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dari jumlah SDM Koperasi aktif 1.118 atau capaian 58% jika dibandingkan dengan target maka didapatkan rata-rata capaian sebesar 72%

Indikator kinerja kedua adalah Jumlah UMKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM ditargetkan sebanyak 1.500 Orang pada Triwulan IV SDM UKM yang sudah diberikan pelatihan sebanyak 2.2.086 Orang dan yg meningkat kapasitasnya sebesar 1.668 SDM UKM atau 111% Dari target kinerja 80% sedangkan kinerja anggaran yang telah dicapai pada program ini dari total anggaran sebesar Rp.1.822.216.000.- yang terealisasi sebesar Rp.1.739.984.000.- dengan predikat *Tinggi*.

Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dapat diukur dengan meningkatnya volume usaha dan omset usahanya. Adapun capaian rata-rata

anggaran pada program ini telah mencapai 75% dan capaian rata-rata target dari masing - masing kegiatan belum dapat mencapai 100% dengan predikat **tinggi**.

Uraian Realisasi Capaian Target Kinerja 2 Program Pendukung dan hasil evaluasi dari indikator kinerja setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sampai dengan triwulan IV (keempat) Capaian rata-rata anggaran pada program tersebut telah mencapai 86.11% dan capaian rata-rata target dari masing-masing kegiatan mencapai 100%. Dalam program ini melaksanakan 5 kegiatan, dimana ada 2 kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan adanya refocussing anggaran, yang mendukung tercapainya indikator kinerja yaitu kegiatan pengelolaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara kontinyu hingga 12 bulan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan realisasi 86,11%. Kemudian hasil evaluasi dari target indikator kinerja menyangkut program tersebut yaitu:

- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari target capaian sasaran 100% sampai dengan triwulan IV telah mencapai 86,11% dengan rata-rata capaian sebesar 87.83%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja pada program ini yaitu Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100%, indikator kedua Persentase sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah dalam kondisi baik dengan target 100% dan indikator ketiga Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN perangkat daerah dengan target 100%. Pada kegiatan ini capaian realisasi kinerja kegiatan berada pada angka 100 % dengan pencapaian kinerja realisasi anggarannya sebesar 89,81 % dari total anggaran sebesar Rp.239,573,600.- yang terealisasikan sebesar Rp.215,149,510.-

Adapun realisasi anggaran per program tahun 2020 secara lengkap dapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rincian Realisasi Anggaran Per Program
Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	1.391.138.000,-	1.334.823.040,-	95,95%

	Koperasi			
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah	2.626.102.625,-	1.524.950.730,-	58.07%
3.	Program Pengembangan Sistem pendukung Pembiayaan dan Simpan Pinjam	744.642.000,-	708.514.000,-	95.15%
4.	Program Peningkatan Sumber daya Manusia Koperasi dan UKM	1.822.216.000,-	1.739.984.000,-	95.49%
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.452.723.000,-	1.250.903.090,-	86.11%
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	239.573.600,-	215.149.510	89.81%

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 - 2025;
3. Peraturan Walikota Makassar No. 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 36)

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJMD Tahun 2005-2025 Kota Makassar yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1. Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang	1.Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase koperasi aktif	75%
		Persentase Koperasi simpan pinjam yang sehat	60%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
berkualitas dan berdayasaing agar memiliki produktifitas dan kemandirian dalam rangka meningkatkan perekonomian kota Makassar	2.Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah yang berdayasaing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	80%	
		Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi	35 Produk	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala Kecil	30%	
	3.Meningkatnya kemampuan ,pengetahuan dan profesionalisme SDM koperasi & UMKM Kota Makassar	Persentase koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas		80%
			Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1.500 UKM

Untuk Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 7 Program, 14 Kegiatan, 38 Sub Kegiatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan Sub Kegiatan mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan review hasil evaluasi pada pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2021 (Triwulan II). Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Yaitu membina dan mengendalikan

kebijakan di bidang perkoperasiaan, usaha kecil dan menengah. disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Koperasi dan UKM berupaya melaksanakannya dengan program - program pembangunan yang telah direncanakannya selama setahun (2021), yang mana mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 28.767.993.476,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp. 6.360.849.810,- (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 22.11%. Realisasi capaian target kinerja 1 program Pendukung dan 6 Program utama sampai dengan triwulan II tahun 2021 yang terealisasi ada 4 Program utama yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan anggaran pokok sebesar Rp.3.922.008.600; realisasi anggaran sampai triwulan II tahun 2021 sebesar Rp.1.070.260.000,- atau realisasi anggaran sebesar 27.29% .
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran pokok sebesar Rp.2.354.133.800; dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp.504.469.000,- capaian kinerjanya baru mencapai 21.43%.
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran pokok sebesar Rp.1.710.256.000; dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp.203.567.500,- capaian kinerjanya baru mencapai 11.90%.
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran pokok sebesar Rp.2.485.973.200; dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp.455.200.000,- capaian kinerjanya baru mencapai 18.31%.
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran pokok sebesar Rp.7.430.736.500; realisasi anggaran sebesar Rp.864.306.300,- capaian kinerja baru mencapai 11.63%.
6. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran pokok sebesar Rp.2.270.657.000; realisasi anggaran sebesar Rp.717.197.218,- capaian kinerja baru mencapai 28.01%.

Adapun realisasi capaian kinerja dari Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2021 dapat dilihat apada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rata - Rata Capaian Kinerja Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

No	Program/ Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Persentase ketersediaan laporan Keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	50%	50%
	Indeks Kepuasan ASN Perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan	90%	50%	56%
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	90%	25%	28%
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
	Persentase Koperasi yang Diperiksa dan diawasi	75%	0%	0%
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			
	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Yang Sehat	80%	30%	37%
4.	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi			
	Persentase SDM Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	80%	16.60%	21%
5.	Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi			
	Jumlah Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	30%	8%	10%
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			
	Meningkatnya Usaha Kecil Binaan menjadi Usaha Kecil Menengah	80%	0%	0%
7.	Program Pengembangan UMKM			
	Persentase UMKM yang meningkat Volume/Omzetnya	65%	15%	23%

Dari tabel diatas secara umum realisasi target kinerja Program capaiannya masih sangat rendah yang mana penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 1 Program Pendukung dan 6 Program Utama adalah beberapa kegiatan yang belum waktunya dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan

Adapun rincian capaian kinerja 6 program utama adalah sebagai berikut :

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

Dari target 75% Koperasi yang diperiksa dan diawasi terealisasi sebesar 0% dimana dari jumlah koperasi 1.118 Unit yang aktif Belum ada Koperasi yang dilakukan pengawasan dan Pemeriksaan.

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.922.008.600,- (Tiga milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ribu enam ratus rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 1.070.260.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 27.29%.

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

Dari target 80% Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang sudah dilakukan Penilaian kesehatan sampai dengan triwulan II realisasi capaian kinerja program 37%.

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.354.133.800,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 504.469.000,- (Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau sebesar 21.43%.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

Dari target kinerja Program 80% Persentase SDM koperasi yang mendapat pendidikan dan pelatihan sampai dengan triwulan II tahun 2021, 410 orang yang sudah mengikuti pelatihan atau realisasi 21%

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 1.710.256.000; (Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp.203.567.500; (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 11.90%.

4) Program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

Dari target indikator Program sebesar 80% Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya. Jumlah Koperasi yang sudah melaksanakan RAT sebanyak 86 Koperasi dari 1.118 Koperasi aktif atau realisasi sebesar 10% dari target kinerja

Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.485.973.200,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh lima Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 455.200.000; (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 18.31%.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

Dari target indikator Program sebesar 80% Meningkatnya usaha mikro kecil binaan menjadi usaha menengah. Jumlah usaha mikro menjadi usaha menengah sampai dengan triwulan II belum ada capaian.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 7.430.736.500,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus

Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 864.306.300,- (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 11.63%.

6) Program Pengembangan UMKM

Analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2021 sebagai berikut :

Dari target indikator Program sebesar 65% Persentase UMKM yang meningkat Volume/Omzetnya. UMKM yang meningkat Volume Omsetnya triwulan II tahun 2021 capaiannya sebesar 23%.

Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.270.657.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.717.197.218; (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) atau sebesar 28.01%

Adapun untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun Tw.IV tahun 2020 dan Tw.II tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Lampiran (Formulir Tabel E.81)

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar
Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar
Triwulan IV Tahun 2020

NO	kode Rekening	Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT))	SATUAN KINERJA	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2014 s/d 2019 (Akhir Periode RENSTRA SKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d TAHUN LALU (2019)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)												REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2020 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPMD s/d TAHUN 2019 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RPPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN																									
					K	Rp.	K	Rp.	I				II				III				K		K		K		K																												
									K	Rp.	RENJA	Rp.	DPA	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.																						
1	2	3	4	4.a	5	6	7				8				9				10				11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 *100		14 = 6+12		15 = 14/8 *100		16	17																					
		URUSAN WAJIB																																																					
		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																																																					
		DINAS KOPERASI DAN UKM																																																					
1.17.1.17.01.01		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif																																	Jumlah Koperasi aktif Sampai dengan triwulan IV sebanyak 1118 unit dari jumlah seluruh koperasi 1606 ada tambahan Koperasi aktif 23 unit																			
			Persentase Peningkatan volume/omzet Koperasi 10%																																	seiring setelah RAT 5 Koperasi yang bertambah jumlah omzetnya																			
			Persentase Pertumbuhan anggota aktif koperasi																																	adanya Koperasi baru yang dibentuk sampai dengan triwulan IV 23 Koperasi yang baru terbentuk																			
1.17.1.17.01.01.01		GERAKAN MASYARAKAT SADAR KOPERASI (GEMASKOP)	Jumlah anggota koperasi yang memiliki kesadaran dalam masyarakat dalam berkejasama																																																				
1.17.1.17.01.01.02		PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS KOPERASI	Jumlah pengurus koperasi yang meningkat kualitasnya																																																				
1.17.1.17.01.01.10		REVITALISASI KOPERASI	Jumlah koperasi yang dievaluasi dan dikaji dari koperasi yang tidak aktif menjadi aktif																																																				
1.17.1.17.01.01.14		PELATIHAN PELAPORAN KEUANGAN KOPERASI DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI (DAK)	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan UMKM melalui teknologi informasi																																																				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																																							
Predikat kinerja																																																							

NO	kode Rekening	Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2014 s/d 2019 (Akhir Periode RENSTRA SKPD)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU (2019)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)								REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2020 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2019 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RRPD)				TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
					K	Rp.	K	Rp.	RENJA		DPA		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														
1	2	3	4	4.a	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 127 *100	14 = 6+12	15 = 145 *100	16	17																	
	1.17.1.17.01.03	Program pengembangan sistem pendukung pembiayaan dan simpan pinjam	Persentase Koperasi yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan		0%	-	50%	0%	44%	-	11%	55%	109	1	-	Dinas Koperasi dan UKM	6 Koperasi yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan dana bergulir (LPDB) dari 11 koperasi yang diberikan rekomendasi																	
	1.17.1.17.01.03	Program pengembangan sistem pendukung pembiayaan dan simpan pinjam	Persentase UMKM yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan		0%	-	40%	0%	8%	0%	32%	40%	95.15	0.40	-	Dinas Koperasi dan UKM	Jumlah UMKM yang sudah diajukan untuk permohonan kredit dalam sistem SIKP sebanyak 251 UMKM dan yang sdh diproses atau sudah debitor sebanyak 68 dan jumlah yang sudah diajukan untuk mendapatkan bantuan Banpres sebanyak 25,730 UMKM																	
	1.17.1.17.01.03	Program pengembangan sistem pendukung pembiayaan dan simpan pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat		0%	-	75%	0%	0%	5%	56%	61%	81	1	-	Dinas Koperasi dan UKM	90 KSP-UP yang sudah dilakukan penilaian kesehatan dan sudah melaksanakan RAT dari jumlah 147 KSP-UP																	
	1.17.1.17.01.03.01	Kemitraan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kop & UKM	Meningkatnya Jumlah Kemitraan yang terbangun		-	-	660	639,448,000	429,088,000	330	196,600,000	-	2,800,000	-	2,169,000	330	205,910,000	660	407,479,000	100.00	94.96	660	407,479,000	-	-									
	1.17.1.17.01.03.02	Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	Tersedianya Koperasi & UMKM yang Meningkatkan Akses Permodalan		-	-	480	623,438,000	315,554,000	160	98,900,000	-	1,409,500	-	320	200,725,500	480	301,035,000	100.00	95.40	480	301,035,000	-	-										
	1.17.1.17.01.03.04	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Permodalan Koperasi dan UMKM Mandiri di Lorong-lorong Kota Makassar	Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kualitas permodalannya bagi koperasi dan UMKM di lorong-lorong kota makassar		-	-	-	319,348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00	95.18	-	150,517,500	-	-																
Predikat Kinerja													Tinggi	Tinggi																				

NO	Kode Rekening	Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2014 s/d 2019 (Akhir Periode RENSTRA SKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d TAHUN LALU (2019)		REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2020 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2019 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA & REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2019 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	4.a	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 127 *100	14 = 6+12	15 = 145 *100	16	17									
	1.17.1.17.01.04	Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM	Persentase anggota koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM		-	-	80%	20%	0%	18%	20%	58%	73.11	1	-	Dinas Koperasi dan UKM	654 SDM Koperasi yg meningkat kapasitasnya dibagi dengan jumlah SDM Koperasi aktif 1118									
		Jumlah UMKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM 1.500 Orang				1500		521		200	947	1668	111.20	1,668			Dari 2.086 orang sudah diberikan pelatihan dan yang meningkat kapasitasnya 1668 SDM UKM									
	1.17.1.17.01.04.02	PENINGKATAN DAYA SAING DAN INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI	Tersedianya SDM Koperasi dan UMKM, yang berdaya saing dan inovasi berbasis teknologi		-	-	280	641,308,000	184,324,000	-	-	280	174,787,000	280	174,787,000	100.00	94.83	280	174,787,000	-	-					
	1.17.1.17.01.04.03	PELATIHAN MANAJEMEN USAHA BAGI KOPERASIDAN UMKM	Tersedianya SDM Koperasi & UMKM dibidangnya		-	-	1,140	1,543,452,000	727,482,000	420	252,000,000	-	3,722,400	720	438,063,100	1,140	693,785,500	100.00	95.37	1,140	693,785,500	-	-			
	1.17.1.17.01.04.04	PELATIHAN KEWIRUSAHAAN	Meningkatnya kewirausahaan bagi wirasaha baru, anak putus sekolah & PK5 di Kota Makassar		-	-	1,120	1,601,028,000	701,126,000	480	282,800,000	-	4,276,500	640	382,502,000	1,120	669,578,500	100.00	95.50	1,120	669,578,500	-	-			
	1.17.1.17.01.04.07	PELATIHAN OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING BAGI UMKM (DAK)	Meningkatnya Pengetahuan dan mendorong peningkatan kapasitas usaha UKM melalui Optimalisasi Digital Marketing		-	-	200	209,284,000	209,284,000	-	-	200	161,281,000	-	40,552,000	200	201,833,000	100.00	96.44	200	201,833,000	-	-			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)													100.00	95.53	685	-	-	-								
Predikat Kinerja													Tinggi	sedang												

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berpedoman pada :

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan UKM/Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Walikota Makassar No. 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 36)

Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang Koperasi dan UKM dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan hasil akhir yang akan dicapai. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Dari 4 (empat) pedoman di atas maka dapat disusun tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.Mewujudkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkualitas dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	1. Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	75%
		Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang sehat	60%
	2.Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, kecil dan menengah yang berdayasaing tinggi dan memenuhi standarisasi pasar	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	80%
		Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi	35 Produk
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	30%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	3. Meningkatnya Kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme SDM Koperasi & UMKM Kota Makassar	Persentase koperasi yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	80%
		Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1.500UKM

Sampai dengan Triwulan II Pada Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.6 di bawah ini

Tabel 2.6
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020	S/D TRIWULAN II TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya lembaga koperasi aktif, koperasi sehat dan pengembangan SDM koperasi	1.1. Persentase koperasi aktif	69%	75%	69%	92%
		1.2. Persentase koperasi simpan pinjam yang sehat	60%	60%	56%	70%
Rata-Rata Capaian						81%
2	Meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah yang berdayasaing tinggi dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar	2.1. Persentase Usaha Mikro kecil	75%	80%	75%	93,75%
		2.2. Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi		35 Produk	0%	0%
		2.3. Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala kecil	30%	30%	0%	0%
Rata-Rata Capaian						31,25%
3	Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme SDM Koperasi dan UMKM Kota Makassar	3.1. Persentase Anggota Koperasi yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	1.700	80%	24%	30%
		3.2. Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	1.500	1.500	633 UMKM	42%
Rata-Rata Capaian						36%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						49,41%

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, dari 7 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, sebanyak 2 indikator tercapai diatas 90%, 1 indikator tercapai diatas 40% dan 1 indikator 20%, dan masih ada 3 indikator belum ada capaiannya (0%).

Masih rendahnya capaian indikator sasaran pelayanan SKPD disebabkan karena secara keseluruhan kegiatan-kegiatan belum berjalan, sehingga capaian outcome program maupun sasaran belum dapat diukur atau belum terlihat kinerjanya. Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

1.1 Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi aktif pada tahun 2021 itu jumlah 1.118 unit dari jumlah koperasi 1.606 unit atau capaiannya sebesar 69% . Pada awal tahun ini jumlah koperasi aktif masih sama jumlah tahun 2020. Pertumbuhan Koperasi di kota makassar dikarenakan sebagian Pengurus Koperasi sudah memahami aturan-aturan tentang perkoperasian dan bertambahnya wawasan tentang perkoperasian hal ini tidak luput karena adanya pembinaan yang senantiasa dilakukan Oleh Dinas Koperasi dan UKM baik dalam hal pembinaan maupun Peningkatan SDM melalui Pelatihan dan Sosialisasi perkoperasian adapun Rumus capaian dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah Kop.Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi di Kota Makassar}} \times 100\% \right\}$$

Pencapaian kinerja dari target 75% Persentase Koperasi aktif cukup tinggi capaiannya dimana terealisasi sebesar 92% sebagai Dimana perhitungannya berikut :

$$\left\{ \frac{1092}{1580} \times 100\% \right\} \text{ realisasi} = 69,11\% \text{ dari target } 75\% \text{ atau dengan capaian}$$

$$\left\{ \frac{69\%}{75\%} \times 100\% \right\} = 92\%$$

2. Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat

Jumlah KSP-USP di kota Makassar sebanyak 151 Unit dan yang sudah dilakukan penilaian kesehatan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi atau capaiannya ada 85 KSP-USP yang sudah dinilai kesehatannya dari 151 KSP-USP.

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah KSP – USP yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah KSP – USP}} \times 100\% \right\}$$

$$\left\{ \frac{85}{151} \times 100\% \right\} \text{ realisasi} = 56\% \text{ dari target } 80\% \text{ atau dengan capaian}$$

$$\left\{ \frac{56\%}{80\%} \times 100\% \right\} = 70\%$$

3. Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya

Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya atau koperasi yang sudah melaksanakan RAT pada tahun 2021 sebanyak 71 Koperasi dari jumlah Koperasi Aktif 1.118 Koperasi atau capaiannya 21,17% Dimana perhitungannya berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT} \times 100\%}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \right\}$$

$$\left\{ \frac{71}{1.118} \times 100\% \right\} = \text{realisasi } 6,35 \text{ dari target } 30\% \text{ atau dengan capaian}$$

$$\left\{ \frac{6,35\%}{30\%} \times 100\% \right\} = 21,17\%$$

Adapun untuk pencapaian kinerja pelayanan dalam bidang Perkoperasian dilakukan pendataan keragaan Koperasi yang berguna untuk membantu proses pendataan Jenis dan Jumlah Koperasi, RAT (Rapat Akhir Tahun) Koperasi-koperasi yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai Koperasi yang resmi dan sudah mempunyai izin dari pemerintah kabupaten/Kota. RAT koperasi dilaksanakan setiap tahun dan data-data RAT setiap Koperasi harus dilaporkan ke Dinas Koperasi dan UKM yang bertujuan sebagai pelaporan kepada pihak badan hukum yang melindungi koperasi tersebut. Berikut data keragaan Rekapitulasi keragaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar hingga per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**LAPORAN KERAGAAN KOPERASI KOTA MAKASSAR
PER DESEMBER 2020**

No.	Kelompok Koperasi	Koperasi (Unit)			Anggota (orang)			RAT (Unit)	Manajer (orang)			Karyawan (Orangf)			Modal Sendiri (Rp.000)	Modal Luar (Rp.000)	A s s e t (Rp.000)	Volume Usaha (Rp.000)	S H U (Rp.000)
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	Laki-Laki	Perempuan		JML	Laki-Laki	Perempuan	JML	Laki-Laki	Perempuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Koperasi Simpan Pinjam	151	83	68	33,120	24,584	8,583	-	71	53	18	782	393	389	9,122,315	17,841,650	23,080,665	156,865,775	477,905
2	Koperasi Wanita	41	26	15	3,146	600	2,546	-	22	6	16	35	16	19	922,020	350,064	1,188,264	1,175,636	122,280
3	Koperasi Serba Usaha	327	241	86	15,573	9,965	5,608	-	110	89	21	250	137	113	57,713,425	3,392,522	55,859,272	69,076,150	2,997,500
4	Kopontren	.	4	4	1,634	1,406		-	4	4	-	22	12	10	348,821	210,798	527,909	83,686,200	135,337
5	KUD	4	2	2	4,991	4,105	886	-	3	3	-	15	9	6	372,100	718,302	956,556	189,100	11,023
6	Koperasi Pertanian (Koptan)	16	14	2	416	142	274	-	1	1	-	2	2	-	255,500	-	231,948	88,800	7,518
7	Koperasi Pasar	15	9	6	4,381	3,285	1,096	2	15	13	2	36	18	18	34,382,300	845,050	32,101,750	47,109,810	124,552
8	Kopinkra	17	8	9	28,573	16,834	11,739	55	86	59	27	203	110	93	40,937,320	35,834,446	76,771,766	74,980,100	6,705,895
9	KPRI	227	205	22	1,090	924	166	-	2	BNM	-	70	39	31	155,025	11,502	166,527	351,820	21,789
10	Koperasi Angkutan Darat		2	6	808	796	12	-	3	3	-	18	10	8	204,435	115,620	320,055	589,362	23,772
11	Koperasi Pemuda	1	1	-	119	107	12	-	1	1	-	6	4	2	25,244	49,188	74,432	132,852	5,894
12	Koperasi Wredatama	3	-	3	202	157	45	-	1	1	-	3	3	-	14,458	9,225	23,683	29,946	1,404
13	Koperasi Kepolisian	11	11	-	7,364	5,820	1,544	6	16	14	2	54	29	25	7,562,206	1,649,730	9,211,936	14,918,148	2,487,105
14	Koperasi Angkutan Darat	25	25	-	8,387	7,227	1,160	23	-	-	-	89	55	34	120,607,628	7,039,025	127,646,653	145,418,930	3,814,725
15	Koperasi Angkutan Laut	3	3	-	1,229	1,181	48	1	2	2	-	17	9	8	725,530	253,450	978,980	172,560	173,350
16	Koperasi Angkutan Udara	2	2	-	409	382	27	1	2	2	-	16	11	5	289,045	35,520	324,565	687,940	45,250
17	Kopkar	162	92	70	20,088	14,433	5,655	-	131	124	7	306	175	131	21,548,775	189,993,526	40,542,301	66,644,462	7,101,750
18	Kop. Peternakan	6	2	4	203	163	40	-	3	3	-	5	4	1	74,632	6,771	81,404	168,680	7,492
19	Kop. Perikanan	11	5	6	1,659	1,324	335	1	7	7	-	34	25	9	454,045	414,910	868,955	10,932,489	108,524
20	Koperasi Veteran	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Koperasi Mahasiswa	12	4	8	32,317	20,444	11,873	4	4	2	2	37	17	20	491,635	63,112	554,748	2,186,642	146,853
22	Koperasi Ppapri	7	6	1	609	539	70	-	2	1	1	4	4	-	47,317	105,057	152,374	651,350	27,863
23	Koperasi Perumahan	2	1	1	188	139	49	-	1	1	-	1	1	-	198,530	124,035	322,565	222,982	19,162
24	Koperasi Pedagang Kaki Lima	6	3	3	995	554	441	-	2	2	-	14	11	3	76,947	98,073	175,020	320,041	25,835
25	Kopti	1	-	1	136	111	25	-	1	1	-	3	3	-	23,668	9,958	33,626	69,168	3,158
26	Koperasi Profesi	1	-	1	153	114	39	-	1	1	-	4	4	-	27,659	6,824	34,483	68,385	3,142
27	Kop. Syariah	26	18	8	1,011	720	341	-	11	12	-	27	19	8	195,840	-	195,840	-	21,050
28	Kop. Bank Pasar	1	-	1	460	209	251	-	1	1	-	7	3	4	367,920	250,617	618,537	1,321,985	22,947
29	Koperasi Sekunder	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	7	4	3	38,500	1,425	39,925	64,847	4,687
30	Koperasi Produsen	10	10	-	185	136	49	-	6	5	1	45	31	15	29,752	-	29,750	-	-
31	Koperasi Konsumen	40	39	1	797	492	305	4	11	6	5	21	9	12	475,640	-	475,640	-	2,401
32	Koperasi Jasa	14	12	2	320	193	127	2	7	6	-	9	6	3	135,770	22,500	58,667	-	-
33	Koperasi Lainnya	446	290	156	44,678	24,382	20,326	51	77	56	21	303	189	114	84,861,491	4,145,126	84,861,491	100,976,163	1,914,220
	Jumlah	1,606	1,118	488	215,241	141,468	73,672	150	605	480	123	2,445	1,362	1,084	382,685,493	263,548,026	458,510,287	779,100,342	26,564,383

Ex/En/Lap.Pantauan Koperasi 2020

4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah atau sampai paling banyak lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha . adapun perkembangan UKM Kota Makassar dari tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif dengan rata-rata persentase diatas 85%. Hal ini disebabkan bahwa UMKM di Kota Makassar di dominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil . Adapun jumlah usaha Mikro dan Kecil yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sampai dengan tahun 2021 mencapai 93,75% dari total 13.277 UKM yang ada di Kota Makassar atau perhitungan indikator ini sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah Usaha Mikro dan Kecil}}{\text{Jumlah Seluruh UKM}} \right\}$$

$$\frac{9.958}{13.277} \times 100\% \quad \text{realisasi} = 75\% \text{ dari target } 80\% \text{ atau capaian}$$

$$\frac{75\%}{80\%} \times 100\% = 93,75$$

Capaian Indikator kinerja sasaran ini cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 86,13%. Hal ini tidak lepas dari pembinaan yang senantiasa dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Pembinaan ini berbentuk Pelatihan bagi UMKM dan untuk peningkatan SDM maupun pemberdayaan UMKM.

Adapun data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina ada Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

5. Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi

Dari target 35 Jumlah UMKM yang produknya terstandarisasi sampai dengan triwulan I realisasi capaian kinerja program ini belum ada capaian atau 0%. Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi yang ditargetkan pada tahun 2021 sebanyak 35 UMKM belum ada realisasi dikarenakan kegiatan ini belum dilaksanakan. Adapun Rumus capaian dari Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Produk UMKM yang terstandarisasi}}{\text{Jumlah Produk UMKM yang ditargetkan}}$$

$$\frac{0}{35} \times 100\% \quad \text{realisasi} = 0\% \text{ dari target } 35 \text{ Produk UMKM}$$

Adapun data pencapaian Kinerja pelayanan dalam bidang UMKM dengan melakukan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat pada tabel 2 (Data UMKM) dan Tabel 3 (Data UKM yang sudah diberikan fasilitasi Ijin Usaha):

Tabel 2
DATA UKM

No.	Jenis UKM	Jumlah (Tahun 2020)
1	USAHA MIKRO	4,647
2	USAHA KECIL	5,311
3	USAHA MENENGAH	3,319
JUMLAH		13,277

Tabel 3
DATA UKM YANG DIFASILITASI SERTIFIKASI HALAL

NO	NAMA UKM	JENIS PRODUK	NO. SERTIFIKAT HALAL	STATUS SJH
1.	Super Rasa	Aabon sapi	06010013930919	B
2.	Mega Buana	Sirup Markisa	06120013760919	B
3.	Fadfarz	Kabang krispi	06100013800919	B
4.	Surya Sinar Persada	Kacang disco	06100013780919	B
5.	Bagopaz	Bawang Goreng	06190013860919	B
6.	UKM Kacang Fn	Kacang telur	06100013810919	B
7.	Nurul Jaya Lestari	Abon ikan	06030013920919	B
8.	Khanza Gaza	Terasi seawed udang	06030013900919	B
9.	Evely Cake & Bakery	Roti dan Kue	0620001388919	B
10.	Dapur 2R	Kerupuk Pilus keju	06100013830919	B

NO	NAMA UKM	JENIS PRODUK	NO. SERTIFIKAT HALAL	STATUS SJH
11.	Suhra Bakery	Snack	06100013790919	B
12.	Kacang Telur Afrah	Kacang telur	06100013820919	B
13.	Lombok Kuning Afu	Lombok Kuning	06060013850919	B
14.	Aldila Sambal	Sambal	06060013840919	B
15.	Pia Mirah	Roti dan kue	06200013870919	B

6. Jumlah koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas

Dari target indikator kinerja sasaran sebesar 80% Persentase akoperasi aktif mendapatkan peningkatan kapasitas SDM samapai dengan triwulan I SDM koperasi yang sudah ditargetkan pelatihan sebanyak 1700 orang dan yang meningkat kapasitasnya itu sebanyak 410 orang dari jumlah SDM Koperasi Aktif atau capaiannya 24%. Adapun metode perhitungan capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas}}{\text{Jumlah SDM Koperasi aktif}} \times 100\% \right\}$$

realisasi = 24% dari target 80% atau dengan capaian

$$\left[\frac{24\%}{80\%} \times 100\% \right] = 30\%$$

7. Jumlah UKM mendapatkan peningkatan kapasitas SDM

Dari target indikator kinerja sasaran jumlah UMKM yang sudah diberikan pelatihan pada tahun 2021 sebesar 651 orang dan yang meningkat kapasitasnya itu sebanyak 521 orang dibagi dengan jumlah target kinerja sasaran 1.500 orang maka didapatkan capaian kinerja sebesar 35%. Adapun metode perhitungan capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah UKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas}}{\text{target kinerja}} \times 100\% \right\}$$

$$\left\{ \frac{521}{1.500} \times 100\% \right\} \text{realisasi} = 35\%$$

SDM UKM yang mendapatkan peningkatan kapasitas diukur dengan diberikan pelatihan peningkatan kapasitas dan jumlah omzetnya

Dari hasil capaian Renja Tahun lalu dan Realisasi tahun berjalan bahwa hampir semua indikator tercapai dari target yang ditetapkan . Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Rancangan Peraturanb Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2022 juga memuat evaluasi tahun sebelumnya yakni tahun 2020. Dalam evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan
2. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan
3. Hasil Rencana Program &Kegiatan

Dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM menggunakan pengukuran dengan menghitung persentase capaian kinerja masing-masing kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang hala-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Penghitungan capaian kinerja tersebut dilakukan terhadap komponen indikator kinerja pada pengukuran kinerja, Indikator kinerja pada pencapaian tingkat capaian kegiatan yang pada akhirnya ditetapkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DANUKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan masih menghadapi kendala-kendala antara lain :

1. Kualitas Produk yang dihasilkan UMKM belum semuanya mampu memenuhi standar yang dibutuhkan agar dapat bersaing dengan produk lainnya.
2. Sebagian koperasi dan Usaha Kecil menengah yang belum memiliki kompetensi serta pengetahuan di bidang IPTEK.

3. Masih ada sebagian Koperasi dan UKM yang masih belum bisa mengakses permodalan dari lembaga keuangan. Belum maksimalnya Promosi produk unggulan Koperasi dan UMKM terutama belum terpenuhinya target promosi keluar sebagai perbandingan produk dari luar.
4. Masih banyak Koperasi dan UMKM yang berorientasi dan bergantung pada bantuan pemerintah.
5. Masih banyak Koperasi dan UMKM yang terkendala dari sisi pembiayaan usaha maupun keterampilan teknis berwirausaha dan manajemen.
6. Belum memiliki peralatan dan sarana untuk digitalisasi Koperasi dan UMKM.
7. Perlunya tenaga pelatih dari luar untuk peningkatan mutu SDM UMKM binaan dalam peningkatan usahanya.
8. Usaha-usaha Koperasi dan UMKM yang masih mengandalkan cara-cara konvensional.

Kendala-kendala di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJPD Kota Makassar yaitu dimana Dinas Koperasi Makassar memberikan kontribusi pada Sasaran 2 (dua) RPJPD Tahun 2005 - 2025 Kota Makassar yaitu “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa”.

Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RKPD Kota Makassar, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah menyiapkan 4 (Empat) Program Utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. **Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**, Program ini untuk menunjang pengembangan UMKM agar mampu berdaya saing tinggi dan meningkatkan produksinya dan memenuhi syarat dan standarisasi pasar. Program ini juga demi mendukung terlaksananya kegiatan promosi dan pameran tingkat Nasional sebagai ajang pengenalan produk unggulan daerah (Koperasi dan UKM) dengan kegiatan fasilitasi promosi dan pameran pemanfaatan produk unggulan daerah (Koperasi dan UKM), Pameran Koperasi (diikuti oleh 2 Koperasi / kegiatan), dan Pameran UKM (diikuti oleh 2 UKM / kegiatan).
- b. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**, Program ini untuk menunjang terbentuknya komitmen bersama tentang perkembangan Koperasi dan UKM dalam hal Pemanfaatan revitalisasi kelembagaan koperasi dalam bentuk regulasi yg dapat mendorong tumbuh kembangnya usaha Koperasi, isu


strategis ini didukung oleh kegiatan yang berpusat pada Peningkatan jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah Koperasi sehat, dan jumlah Koperasi berprestasi.

- c. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**, Program ini untuk menunjang terbentuknya komitmen bersama tentang perkembangan Koperasi dan UKM dalam hal teralokasinya dana Kementerian yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan UMKM, isu strategis ini ditunjang dengan kegiatan yang berpusat pada pendalaman dan implementasi peraturan Kepala Daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya pembinaan Koperasi dan UMKM, Pemberian bantuan permodalan sebagai modal kerja dalam peningkatan usaha : perbengkelan, jahit-menjahit, bordir, laundry, pertukangan, dll, dan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat
- d. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah**, Program ini untuk menunjang verifikasi produk Koperasi dan UKM dalam hal pengelolaan produk usaha dengan pemanfaatan informasi dan teknologi, isu strategis ini didukung oleh kegiatan yang berpusat pada pemanfaatan informasi dan teknologi untuk peningkatan kemampuan produksi, peningkatan kemampuan distribusi dan pemasaran, peningkatan mutu produk, penciptaan lapangan kerja, dan penerapan merk dagang (label produk).

Pembangunan Koperasi dan UKM sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pemberdayaan Koperasi dan UKM juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena Koperasi dan UKM menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Adapun perkembangan Koperasi dan UKM Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

**Diagram Pertumbuhan Koperasi Aktif Kota Makassar
Tahun 2016 – 2020**



**Diagram Pertumbuhan UMKM Aktif Kota Makassar
Tahun 2016 – 2020**



Pertumbuhan UMKM dan Koperasi aktif Kota Makassar terus menunjukkan capaian yang impresif, dimana selama 5 (lima) tahun menunjukkan grafik yang meningkat dimana tahun 2020 pertumbuhan UMKM Kota Makassar Menurun jumlahnya dibanding tahun 2019 setelah dilakukan pendataan ulang hal ini diakibatkan karena banyaknya UMKM yang sudah tidak aktif lagi atau sdh tidak menjalankan usahanya. sedangkan koperasi aktif meningkat jumlahnya sebesar 7 (tujuh) persen dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Pembentukan Koperasi Baru.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJPD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan Program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas Program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD, Adapun rancangan awal usulan RKPD pada tahun 2022 sebesar Rp.17.399.579.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan RENJA SKPD. Pada rancangan akhir usulan RKPD tahun 2022 sebesar Rp.34.391.768.502,- (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 2.10 (T-C.31) di bawah ini:

Tabel 2.8 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UKM

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Makassar	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	90%		8,646,744,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Makassar	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	90%		6,928,727,702		
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%				
			Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%					Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%				
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%					Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%				
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja			327,974,000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja			384,896,000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2	dok	149,193,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2	dok	215,233,000		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	dok	12,564,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	dok	12,564,000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	12,300,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dok	12,300,000		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	dok	13,194,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	dok	13,194,000		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	12,300,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dok	12,300,000		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja SKPD dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	1	dok	117,558,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja SKPD dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	1	dok	108,440,000		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Evaluasi Renja SKPD	1	dok	10,865,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Evaluasi Renja SKPD	1	dok	10,865,000		

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,484,582,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar				4,626,971,000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	34	Org	6,024,745,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah gaji dan tunjangan ASN	34	org	4,177,038,000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12	Bulan	277,560,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	12	bulan	303,480,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi penatausahaan dan pengujian verifikasi	12	Bulan	135,727,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi penatausahaan dan pengujian verifikasi	12	bulan	135,182,000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	2	Dok	6,550,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	2	dok	2,530,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	Dok	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	5	dok	2,200,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2	Dok	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2	dok	2,000,000	
7	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2	Dok	10,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar		2	dok	2,600,000	
9	Penyusunan Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi		2	Dok	10,000,000	Penyusunan Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi	Kota Makassar		2	dok	1,941,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				101,947,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar				101,444,000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	4	Dok	101,947,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	4	dok	101,444,000	

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					286,890,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar				285,390,800	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77	org		46,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Makassar	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77	org	46,200,000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	4	Laporan		120,690,800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	4	Laporan	120,690,800	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	13	org		120,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	13	org	118,500,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					429,149,288	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar				634,206,202	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Jenis		8,298,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Jenis	5,798,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12	Bulan		98,958,788	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12	Bulan	118,715,702	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang disediakan	1	unit		8,125,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang disediakan	1	unit	8,125,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	bulan		52,080,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	bulan	52,080,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan		16,260,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	16,260,000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12	bulan		13,427,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12	bulan	13,427,500	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	20	Kali		222,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	20	Kali	204,000,000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Berita Daerah Berita Harian Berita Nasional	1 Berita 5 Berita 1 Berita	Minggu Hari Bulan		10,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Berita Daerah Berita Harian Berita Nasional	1 Berita 5 Berita 1 Berita	Minggu Hari Bulan	215,800,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					526,075,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar				585,387,500	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Jabatan	1	unit		453,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Jabatan	1	unit	453,000,000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11	unit		73,075,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11	unit	132,387,500	

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					285,390,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar				285,390,800	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77	org	46,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Makassar	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77	org	46,200,000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	4	Laporan	120,690,800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	4	Laporan	120,690,800	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	13	org	118,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	13	org	118,500,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					634,206,202	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar				634,206,202	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Jenis	5,798,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Jenis	5,798,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12	Bulan	118,715,702	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12	Bulan	118,715,702	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang disediakan	1	unit	8,125,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang disediakan	1	unit	8,125,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	bulan	52,080,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	bulan	52,080,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	12	bulan	16,260,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	12	bulan	16,260,000	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12	bulan	13,427,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12	bulan	13,427,500	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	20	Kali	204,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	20	Kali	204,000,000	
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Berita Daerah	1 Berita	Minggu	215,800,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Berita Daerah	1 Berita	Minggu	215,800,000	
			Berita Harian	5 Berita	Hari				Berita Harian	5 Berita	Hari		
			Berita Nasional	1 Berita	Bulan				Berita Nasional	1 Berita	Bulan		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					585,387,500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar				585,387,500	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Jabatan	1	unit	453,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Jabatan	1	unit	453,000,000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11	unit	132,387,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11	unit	132,387,500	

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125,403,812	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar				135,003,800
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	12	bulan	123,003,800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	12	bulan	123,003,800
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Jenis	2,400,012	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumb Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Jenis	12,000,000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					364,722,100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar				175,428,400
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Mobil Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak kendaraan	1	unit	39,758,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak kendaraan	1	unit	39,758,800
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional yang tersedia	7	unit	240,084,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kota Makassar	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional yang tersedia	7	unit	63,369,600
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan pemeliharaan	31	unit	39,880,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan pemeliharaan	31	unit	27,300,000
4	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	5	org	45,000,000	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Makassar	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	5	org	45,000,000
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Bpr/Lkm Aktif	44,82%		465,853,000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Makassar	Persentase Bpr/Lkm Aktif	44,82%		410,673,000
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					162,894,000	Penerbitan Izin Usha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar				271,369,000
1	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	400	Koperasi	162,894,000	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	400	Koperasi	271,369,000
2	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam kabupaten Kota					302,959,000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam kabupaten Kota					139,304,000
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas KSP Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas bagi koperasi	200	Koperasi	302,959,000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas KSP Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas bagi koperasi	200	Koperasi	139,304,000
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	11,18%		1,127,328,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Makassar	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	11,18%		1,008,809,800

1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,127,328,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar				1,008,809,800	
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Manajemen Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pengawasan Koperasi	300	Koperasi	295,801,500	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Manajemen Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pengawasan Koperasi	7200	Koperasi	209,848,000	
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undanga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Koperasi yang Berkualitas	380	Koperasi	831,526,500	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undanga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Terciptanya Koperasi yang Berkualitas	7200	Orang	798,961,800	
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang Sehat	61,58%		675,057,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Makassar	Persentase KSP/USP yang Sehat	61,58%		431,420,800	
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				675,057,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar				431,420,800	
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang telah melakukan penilaian kesehatan koperasi	300	Koperasi	431,470,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah KSP/USP Koperasi yang telah melakukan penilaian kesehatan koperasi	750	Koperasi	357,878,800	
2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Wilayah Keanggotaan Kota Makassar	100	Koperasi	243,587,000	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Meningkatnya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Wilayah Keanggotaan Kota Makassar	340	Koperasi	73,542,000	
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	1,14%		577,340,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Makassar	Persentase SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	1,14%		342,000,000	

1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					577,340,000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar				342,000,000	
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi		Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan perkoperasian	500	Koperasi	577,340,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi	Kota Makassar	Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan perkoperasian	500	Koperasi	342,000,000	
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	18,78%		1,320,067,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	18,78%		1,148,377,000	
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,320,067,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					1,148,377,000	
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Terciptanya Koperasi yang Berkualitas	350	Orang	1,320,067,000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Terciptanya Koperasi yang Berkualitas	350	Orang	1,148,377,000	
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Meningkatnya Usaha Mikro yang Menajdi Wirausaha	89,99%		3,375,471,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Makassar	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menajdi Wirausaha	89,99%		3,053,878,000	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					3,375,471,000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Makassar				3,053,878,000	
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Peningkatan Jumlah Data UMKM	150	UMKM	45,886,000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Makassar	Peningkatan Jumlah Data UMKM	150	UMKM	835,843,000	
		Jumlah peserta perwakilan dari kelurahan	306	Orang	Jumlah peserta perwakilan dari kelurahan				306	Orang			
		Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM	190	UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM				190	UMKM			
		Jumlah UMKM yang meningkat kapasitas usaha dengan memanfaatkan E-Commerce dalam memasarkan produknya	100	UMKM	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitas usaha dengan memanfaatkan E-Commerce dalam memasarkan produknya				100	UMKM			
2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan keterampilan berbasis kompetensi	620	UMKM	1,285,168,324	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Makassar	Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan keterampilan berbasis kompetensi	620	UMKM	1,583,844,000	

3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Peningkatan Jumlah UMKM yang terfasilitasi Paerizinan Usahanya	106	UMKM	120,404,000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Makassar	Peningkatan Jumlah UMKM yang terfasilitasi Paerizinan Usahanya	75	UMKM	116,159,000
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	500	UMKM	1,627,881,676	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Makassar	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	30	UMKM	340,600,000
5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah Focus Group Discussion	1	Kegiatan	296,131,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Makassar	Jumlah Focus Group Discussion	1	Kegiatan	177,432,000
			Jumlah Kegiatan Koordinasi	1	Kegiatan				Jumlah Kegiatan Koordinasi	1	Kegiatan	
			Jumlah Peserta Sosialisasi kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan UMKM	300	UMKM				Jumlah Peserta Sosialisasi kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan UMKM	300	UMKM	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	79%		1,211,719,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	79%		21,067,882,200
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil					1,211,719,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil					21,067,882,200
1	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknik		FGD Inkubator Center	2	Kegiatan	1,211,719,000	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknik		FGD Inkubator Center	2	Kegiatan	21,067,882,200
			Jumlah Kelompok Usaha Lorong yang Fasilitasi	75	KWB				Jumlah Kelompok Usaha Lorong yang Fasilitasi	75	KWB	
			Jumlah Operasional UPTD Kanrerong	12	Bulan				Jumlah Operasional UPTD Kanrerong	12	bulan	
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan UMKM	2	Promosi				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan UMKM	2	Promosi	
			Jumlah Peserta Lomba UKM Lorong	100	UMKM				Jumlah Peserta Lomba UKM Lorong	100	UMKM	
			Jumlah Sentra Galeri Produk Unggulan UMKM	1	Sentra				Jumlah Sentra Galeri Produk Unggulan UMKM	1	Sentra	
			Jumlah Sistem Database UMKM Inkubator Center	1	Sistem Database				Jumlah Sistem Database UMKM Inkubator Center	1	Sistem Database	
			Pengadaan Prototipe Sepeda Listrik (Tettere)	153	Unit				Pengadaan Prototipe Sepeda Listrik (Tettere)	153	unit	
			Pilot Project Smart UMKM (Start Up) Lorong Inkubator Center	1	Kegiatan				Pilot Project Smart UMKM (Start Up) Lorong Inkubator Center	1	Kegiatan	
			Smart Kanrerong Karebosi	1	Paket				Smart Kanrerong Karebosi	1	Paket	
			Smart Kanrerong Nikel	1	Paket				Smart Kanrerong Nikel	1	Paket	
TOTAL PAGU INDIKATIF						17,399,579,000				34,391,768,502		

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan RENJA SKPD. Adapun dari hasil tabel diatas menggambarkan bahwa rancangan awal RKPD & hasil analisis kebutuhan berbeda dikarenakan adanya perbedaan pagu antara rancangan awal renja dengan rancangan akhir karena adanya kebijakan baru yang merupakan inovasi dalam rangka percepatan mewujudkan visi dan misi Walikota Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Makassar tahun 2022 terdapat 4 Usulan Masyarakat dan 16 Usulan Reses/Pokir yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Adapun setelah dilakukan Penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat 10 (Sepuluh) usulan kegiatan yang masuk dari beberapa Kecamatan dan dari 10 (Sepuluh) usulan tersebut terakomodir 9 (Sembilan) Usulan pada Forum SKPD kota Makassar
2. Usulan kegiatan yang masuk didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM
3. Adapun terdapat 1 (Satu) Usulan yang tdk diakomodir karena dianggap bukan Domain atau bukan merupakan Tugas Pokok dari Dinas Koperasi dan UKM.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat dari para pemangku kepentingan yang akan di akomodir pada Tahun 2022 pada tabel 2.11 sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Usulan Musrenbang Kecamatan		Pagu Indikatif	Lokasi	Ket.
		Usulan	Volume			
1.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	- Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah	- 50 Peserta	50.000.000	- Jl. Andi Tonro II No.18 (Kantor Lurah Pa'baeng-	Terakomodir

No	Sub Kegiatan	Usulan Musrenbang Kecamatan		Pagu Indikatif	Lokasi	Ket.
		Usulan	Volume			
					baeng) Kota Makassar, Tamalate	
2.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	- Agar wrga kel.baru mendapatkan pelatihan sehingga bisa berpenghasilan terutama bagi ibu rumah tangga	- 50 Peserta	40.000.000	- Jl. Amanagap pa (RT.001) Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	Terakomodir
3.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	- Dibutuhkan bantuan modal usaha sebesar 100.000.000	1 Kelompok	50.000.000	Pulau Kodingare ng Kota Makassar, Kepulauan Sangkarang, Kodingare ng	Terakomodir
4.	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pelatihan Pengembangan Produksi, Pengolahan, Pemasaran dan SDM bagi Pelaku UMKM Kue Tradisional di tiga kelompok	-15 Kelompok	100.000.000	- Jalan Barukang V RW.03 Kelurahan Pattینگalang Baru, Kota Makassar, Ujung Tanah	Terakomodir
5.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	- Menambah Pendapatan	1 Orang	10.000.000	Jl. Mappanyuk ki No.20 Kota Makassar, Mariso, Kunjung Mae	Terakomodir
6.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah di wilayah kel.mario	- 1 Orang	10.000.000	Kelurahan Mario, Kota Makassar, Mariso	Terakomodir

No	Sub Kegiatan	Usulan Musrenbang Kecamatan		Pagu Indikatif	Lokasi	Ket.
		Usulan	Volume			
7.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dana Bergulir	40 Orang	40.000.000	Jl bandang IV No.2 Makassar	Terakomodir
8.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Peningkatan Permodalan Kewirausahaan	6 Pelaku	60.000.000	RW.01 s/d RW 06 Kota Makassar, Bontoala, Baraya	Terakomodir

Sesuai dengan tabel di atas, adapun usulan dari pemangku kepentingan akan di akomodir dan dilaksanakan kegiatannya pada Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun Anggaran 2022, kemudian usulan yang tidak dapat di akomodir disebabkan karena kegiatan yang menyangkut usulan dari pemangku kepentingan tersebut tidak di anggarkan pada RENJA 2022 karena dianggap bukan domain dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar .

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas Program / Kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS KOPERASI DAN UKM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Koperasi dan UMKM yang menjadi urusan wajib dalam Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Kementerian Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini dimaksudkan agar program penanganan permasalahan Koperasi dan UKM di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan Koperasi dan UMKM tidak mengenal batas wilayah.

Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai peranan besar terhadap kesejahteraan penduduk. Pemberdayaan Koperasi dan UKM dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan peluang - peluang usaha baru bagi penduduk.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas permasalahan Koperasi dan UKM sering menjadi dilema terutama bagi dunia usaha yang meliputi masalah kebutuhan, pemasaran dan promosi serta segala dinamika lainnya yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM.

Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan melalui aplikasi persaingan bebas, ada baiknya kita waspada dalam menentukan langkah-langkah menghadapinya terutama dalam berbenah diri menyongsong masa depan yang sudah dipastikan memuat ketidakpastian, sebagai komponen Koperasi Indonesia dituntut bukan saja harus mampu melakukan perubahan yang mendasar, baik dari sisi kelembagaan

maupun dari sisi usaha yang harus ekonomis agar dapat kemudian tetap mampu eksis di masa mendatang.

Pada Tahun 2021 Pemerintah menerbitkan 49 aturan pelaksanaan dari Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020. Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja membutuhkan beberapa peraturan pelaksanaan teknis yang salah satunya antara lain meliputi sektor Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Langkah pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan langkah-langkah memotivasi dan mendukung Koperasi dan Usaha kecil agar dapat melakukan spesialisasi usaha berdasarkan jenis usahanya. Dengan jelasnya pengelompokan usaha tersebut maka berbagai kebutuhan pembinaan maupun bantuan yang dibutuhkan dapat menjadi lebih terarah. Namun bukan saja dukungan permodalan yang kuat, melainkan juga dukungan kualitas dan kompetensi pengurus, pengawas maupun para anggotanya. Begitu juga dengan peningkatan UMKM sangat tergantung pada hasil pengembangan desain pasar yang ada yaitu desain maupun komposisi produk yang dihasilkannya.

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM republik Indonesia

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tengah menyusun rencana strategis (Renstra) Koperasi dan UKM 2020-2024. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 terdapat 5 (Lima) pokok-pokok kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kewirausahaan, pelatihan vokasi dan layanan pengembangan usaha
2. Meningkatkan akses pembiayaan melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir dan berbagai layanan keuangan alternatif non-perbankan;
3. Meningkatkan nilai tambah produk dan akses pemasaran melalui penerapan teknologi standar kualitas dan sertifikasi produk, peningkatan fasilitas dan promosi;
4. Peningkatan skala usaha melalui promosi koperasi pengembangan klaster dan jaringan usaha;
5. Peningkatan iklim usaha melalui penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha;
6. Meningkatkan pemanfaatan indeks kesehatan Koperasi untuk kepentingan insentif dan disinsentif;

7. Peningkatan peran koperasi dalam dalam pembangunan nasional (produksi, infrastruktur dan ekspor);

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel telah menetapkan arah kebijakan yang dijabarkan menjadi 11 pokok pikiran yaitu :

1. Meningkatkan Pangsa Pasar Regional dan Internasional;
2. Pemenuhan produk barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional;
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;
4. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang profesional dan kompeten;
5. Meningkatkan kredibilitas kelembagaan yang profesional;
6. Meningkatkan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan usaha Koperasi dan UKM guna efisiensi termasuk pemanfaatan IT;
8. Meningkatkan fasilitas iklim usaha;
9. Meningkatkan penciptaan sentra-sentra usaha pertumbuhan baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah serta lingkungan;
10. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema kerjasama.

C. Telaahan Terhadap Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Adapun yang menjadi target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tugas pokok Koperasi dan UKM Kota Makassar sebagai berikut :

TARGET PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET		INDIKATOR
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.		
8.10.Memperkuat kapasitas lembaga	8.10.1	proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit

Keuangandomestik untuk mendorong dan memperluas akses		
---	--	--

TARGET	INDIKATOR	
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi		
9.3. Meningkatkan akses industry dan perusahaan skala kecil, khususnya di Negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasal	9.3.2	Proporsi Industri kecil dengan pinjaman Kredit

TARGET	INDIKATOR	
Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat		
16.6 Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan di semua tingkat.	16.6.1	Presentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 147 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

(2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Sehingga Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026 yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Koperasi sesuai dengan Rencana Kerja

Tabel TC-25
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM
Kota Makassar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berdayasaing	Meningkatnya Lembaga Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Aktif	75%
		Persentase Koperasi yang Sehat	61,58%
	Meningkatnya KUKM yang berkualitas	Digitalisasi Usaha Kecil dan Menengah	20%
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	10%

Mewujudkan Dinas Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Penurunan Temuan berdasarkan LHP	90%

Berpedoman pada Sasaran RPJMD tahun 2021-2026 dengan keterkaitan Misi 2 yaitu : **“Rekonstruksi kesehatan,ekonomi,sosial dan budaya menuju masyarakat sejahterah dengan imunitas ekonomi,sosial,budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semuanya”** dengan tujuan RPJMD **Meningkatkan pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi, pada Sasaran Tersedianyakemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru dan Sasaran Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif,** maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menetapkan Tujuan sasaran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MAKASSAR

4.1. Program Kegiatan , Dana dan Lokasi Kegiatan

Program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2022 merupakan Program yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Program beserta indikator keluaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar kedalam Rencana Kegiatan untuk setiap Program tersebut.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM tahun 2022 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) TAHUN 2021-2026 Pemerintah Kota Makassar yang disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi serta Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Usulan Masyarakat melalui proses Musrenbang dan Forum SKPD dan perubahan kondisi strategis lingkup pemerintah Kota Makassar.

Pada dasarnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dalam pengembangan Koperasi dan UMKM yang berkualitas dan berdayasaing agar bisa menghadapi pasar global maka perlu adanya pembinaan terhadap Koperasi dan pelaku UMKM oleh karena itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 7 (tujuh) Program Strategik dan 1 (Satu) Program Operasional atau Penunjang yang dijabarkan dalam 15 kegiatan dan 49 sub kegiatan dan produktif sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2022 telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2022 merupakan hasil kesepakatan Bersama antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Stakeholder.

Penyusunan Program Perangkat Daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022 adalah Rp.33.462.748.502,- dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kota Makassar sebanyak 4 usulan Kegiatan Masyarakat dan 16 Usulan Reses/Pokir yang terakomodir.

4.2. Pendanaan Indikatif

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar tahun anggaran 2022 direncanakan dalam 8 Program (7 Program Strategik dan 1 Program Operasional) yang dijabarkan dalam 15 kegiatan dan 49 Sub kegiatan terdiri dari 35 kegiatan penunjang dan 14 kegiatan urusan wajib.

Lokasi Program dan kegiatan tersebar pada semua kecamatan se Kota Makassar, yang secara spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah pelaku Koperasi dan UKM di Kota Makassar.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022 adalah: Rp.33.462.748.502,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) dimana dari usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Makassar sebanyak 4 usulan Kecamatan yang diteruskan ke Form SKPD yang terakomodir 4 usulan dengan setiap anggaran Rp.100.000.000; dan 4 usulan anggaran Rp.50.000.000; dan 1 usulan lagi anggaran sebesar Rp.50.000.000; dan 16 usulan Pokir setiap usulan dengan nilai anggaran Rp.50.000.000;. Sesuai table rekapitulasi rencana kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2022 juga diprioritaskan untuk Mendukung Program Prioritas Kepala Daerah, dimana Dinas Koperasi dan UKM berkontribusi pada Program Prioritas 10.000 Skill Training Gratis ,Penyediaan dengan Kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan Peluang bisnis baru dan Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 Lorong Wisata. sebagaimana disajikan pada tabel T-C.33

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Lembar dari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)/kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan)	Kota Makassar	90%	%	6,928,727,702		90%	%	8,318,720,937
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		90%	%			90%	%	
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		100%	%			100%	%	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		90%	%			90%	%	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja	Kota Makassar	100	%	384,896,000	PAD	100	%	404,140,800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Kota Makassar	3	dok	215,233,000	PAD	3	dok	225,994,650

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1	dok	12,564,000	PAD		1	dok	13,192,000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	1	dok	12,300,000	PAD		1	dok	12,915,000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	1	dok	13,194,000	PAD		1	dok	13,853,700
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	1	dok	12,300,000	PAD		1	dok	12,915,000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja SKPD dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kota Makassar	2	dok	108,440,000	PAD		2	dok	113,862,000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD dan Laporan Evaluasi Renja SKPD	Kota Makassar	2	dok	10,865,000	PAD		2	dok	11,408,250

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	Kota Makassar	100	%	4,626,971,000	PAD		100	%	6,497,174,650
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Kota Makassar	33	org	4,177,038,000	DAU		33	org	6,024,745,000
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Kota Makassar	12	bulan	303,480,000	PAD		12	bulan	318,654,000
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi penatausahaan dan pengujian verifikasi	Kota Makassar	6	org	135,182,000	PAD		6	org	141,941,100
					Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersedia	Kota Makassar	2	dok	2,530,000	PAD		2	dok	2,656,500
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Makassar	5	dok	2,200,000	PAD		5	dok	2,310,000

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kota Makassar	2	dok	2,000,000	PAD		2	dok	2,100,000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang tersedia	Kota Makassar	2	dok	2,600,000	PAD		2	dok	2,730,000
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersedia	Kota Makassar	2	dok	1,941,000	PAD		2	dok	2,038,050
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	Kota Makassar	4	dok	101,444,000	PAD		4	dok	106,516,200
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	Kota Makassar	4	dok	101,444,000	PAD		4	dok	106,516,200
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia	Kota Makassar	12	Bulan	285,390,800	PAD		12	Bulan	299,660,340
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Makassar	72	org	46,200,000	PAD		72	org	48,510,000

					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	Kota Makassar	4	Laporan	120,690,800	PAD		4	Laporan	126,725,340
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	Kota Makassar	10	org	118,500,000	PAD		10	org	124,425,000
					Administrasi Umum Perangkat Darah	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia	Kota Makassar	12	Bulan	634,206,202	PAD		12	Bulan	548,545,262
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Makassar	4	Jenis	5,798,000	PAD		4	Jenis	6,087,900
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Makassar	12	Bulan	118,715,702	PAD		12	Bulan	124,651,487
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan alat rumah tangga yang disediakan	Kota Makassar	3	unit	8,125,000	PAD		3	unit	17,750,000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Makassar	12	bulan	52,080,000	PAD		12	bulan	54,684,000

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Kota Makassar	12	Bulan	16,260,000	PAD		12	Bulan	17,073,000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Kota Makassar	12	bulan	13,427,500	PAD		1 2	bulan	14,098,875
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	Kota Makassar	53	Kali	204,000,000	PAD		5 3	Kali	214,200,000
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Berita Daerah Berita Harian Berita Nasional	Kota Makassar	1 5 1	Berita/Minggu Berita/Hari Berita/Bulan	215,800,000			1 5 1	Berita/Minggu Berita/Hari Berita/Bulan	100,000,000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia	Kota Makassar	12	Bulan	585,387,500	PAD		12	Bulan	139,006,875
				Pengadaan Kendaraan Dinas Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Dinas Jabatan	Kota Makassar	1	Unit	453,000,000	PAD		1	Unit	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Makassar	7	Unit	132,387,500	PAD		7	Unit	139,006,875

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia	Kota Makassar	12	Bulan	135,003,800	PAD		12	Bulan	141,753,990
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat	Kota Makassar	12	Bulan	123,003,800	PAD		12	Bulan	129,153,990
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Makassar	1	Jenis	12,000,000	PAD		1	Jenis	12,600,000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran yang tersedia	Kota Makassar	12	Bulan	175,428,400	PAD		12	Bulan	181,949,820
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak kendaraan	Kota Makassar	1	unit	39,758,800	PAD		1	unit	41,746,740
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional yang tersedia	Kota Makassar	13	unit	63,369,600	PAD		13	unit	66,538,080
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Kota Makassar	52	unit	27,300,000	PAD		52	unit	28,665,000
					Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah jasa kebersihan yang tersedia	Kota Makassar	5	org	45,000,000	PAD		5	org	45,000,000

					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Bpr/Lkm Aktif	Kota Makassar	44,82%	%	410,673,000	PAD	48,27%	%	431,206,650
					Penerbitan Izin Usha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Terfasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	Kota Makassar	400	Koperasi	271,369,000	PAD	400	Koperasi	284,937,450
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang Terfasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam	Kota Makassar	400	Koperasi	271,369,000	PAD	400	Koperasi	284,937,450
					Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Terfasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Kota Makassar	200	Koperasi	139,304,000	PAD	200	Koperasi	146,269,200
					Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Terfasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Kota Makassar	200	Koperasi	139,304,000	PAD	200	Koperasi	146,269,200
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	Kota Makassar	11,18%	%	1,008,809,800	PAD	13,05%	%	1,059,250,290
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Kota Makassar	680	Koperasi	1,008,809,800	PAD	680	Koperasi	1,059,250,290
					Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Akuntable	Kota Makassar	300	Koperasi	209,848,000	PAD	300	Koperasi	220,340,400
					Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undanga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat Kepatuhannya terhadap Peraturan Perundang – Undangan	Kota Makassar	200	Koperasi	798,961,800	PAD	200	Koperasi	838,909,890
						Pelatihan Pelaporan Keuangan Koperasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi (DAK)	Kota Makassar	180	Koperasi			180	Koperasi	

					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang Sehat	Kota Makassar	61,58%	%	431,420,800	PAD	64,23%	%	652,991,000
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Penilaian Kesehatan	Kota Makassar	400	KSP/USP	431,420,800	PAD	400	KSP/USP	652,991,000
					Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang meningkat Penilaiannya	Kota Makassar	300	Koperasi	357,878,800	PAD	300	Koperasi	575,771,900
						Jumlah Monitoring Keragaan KSP/USP		12	Bulan			12	Bulan	
					Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	Kota Makassar	100	Koperasi	73,542,000	PAD	100	Koperasi	77,219,100
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	1,14%	%	342,000,000	PAD	1,62%	%	359,100,000
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus dan Pengelola yang Terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kota Makassar	500	Koperasi	342,000,000	PAD	500	Koperasi	359,100,000
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM bagi Pengurus Koperasi	Kota Makassar	500	Koperasi	342,000,000	PAD	500	Koperasi	359,100,000
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Kota Makassar	18,78%	%	1,148,377,000	PAD	25,13%	%	1,205,795,850
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Terfasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kota Makassar	350	Koperasi	1,148,377,000	PAD	350	Koperasi	1,205,795,850
					Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Koperasi yang Berkualitas	Kota Makassar	350	Koperasi	1,148,377,000	PAD	350	Koperasi	1,205,795,850

				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menajadi Wirasaha	Kota Makassar	89,99%	%	3,053,878,000	PAD	89,99%	%	3,206,571,900
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemberdayaan UMKM	Kota Makassar	2502	UMKM	3,053,878,000	PAD	2502	UMKM	3,206,571,900
				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Koperasi dan UMKM yang telah terdata dalam Aplikasi Updating Database Koperasi dan UMKM	Kota Makassar	150	Kop & UMKM	835,843,000	PAD	150	Kop & UMKM	877,635,150
			Jumlah peserta perwakilan dari kelurahan yang meningkat pemahamannya dalam penggunaan Aplikasi Updating Database Koperasi dan UMKM		306		Orang	306			Orang		
			Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan Optimalisasi Digital Marketing bagi UMKM (DAK)		190		UMKM	190			UMKM		
			Jumlah UMKM yang meningkatkan kapasitas usaha dengan memanfaatkan E-Commerce dalam memasarkan produknya		100		UMKM	100			UMKM		
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti Kegiatan Ketrampilan Berbasis Kompetensi	Kota Makassar	620	UMKM	1,583,844,000	PAD	620	UMKM	1,663,036,200
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usahan Mikro yang mendapatkan fasilitasi kemudahan perizinan	Kota Makassar	106	UMKM	116,159,000	PAD	106	UMKM	121,966,950

					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pengembangan Potensi Produk UMKM dan perkembangan Wirausaha Baru di Lorong-Lorong Kota Makassar	Kota Makassar	500	UMKM	340,600,000	PAD		500	UMKM	357,630,000
					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Focus Group Discussion	Kota Makassar	1	Kegiatan	177,432,000	PAD		1	Kegiatan	186,303,600
				Jumlah Kegiatan Koordinasi		1		Kegiatan	1				Kegiatan		
				Jumlah Peserta Sosialisasi Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM		300		UMKM	300				UMKM		

		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Kota Makassar	79%	%	20,138,862,200	PAD		79%	%	3,257,245,000
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Terfasilitasi Pengembangannya	Kota Makassar	100	UMKM	20,138,862,200	PAD		100	UMKM	3,257,245,000
		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknik	FGD Inkubator Center	Kota Makassar	2	Kegiatan	20,138,862,200	PAD		2	Kegiatan	3,257,245,000
			Jumlah Kelompok Usaha Lorong yang di Fasilitasi		75	KWB Lorong				75	KWB Lorong	
			Jumlah Operasional UPTD Kanrerong		12	Bulan				12	Bulan	
			Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan UMKM		2	Promosi				2	Promosi	
			Jumlah Peserta Lomba UKM Lorong		100	UMKM				100	UMKM	
			Jumlah Sentra Galeri Produk Unggulan UMKM		1	Sentra				1	Sentra	
			Jumlah Sistem Database UMKM Inkubator Center		1	Sistem Database				1	Sistem Database	
			Pengadaan Prototipe Sepeda Listrik (Tettere)		1	Sistem Database				1	Sistem Database	
			Pilot Project Smart UMKM (Start Up) Lorong Inkubator Center		153	Unit				153	Unit	
			Smart Kanrerong Karebosi		1	Kegiatan Paket				1	Kegiatan Paket	
		Smart Kanrerong Nikel	1	Paket	1	Paket						
		Total					33,462,748,502					18,490,881,627

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2022 Kota Makassar. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam menyusun Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha kecil Menengah yang berkualitas, berdaya Saing agar memiliki produktifitas dan kemandirian dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2022, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang dan mengacu pada Permendagri 90 tentang Kodefikasi Program dan Kegiatan 2022.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMD Kota Makassar, RKPD Kota Makassar, Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, selanjutnya Renja tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2022 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.
5. Penetapan prioritas sasaran pembangunan yang merupakan dasar dari SKPD melaksanakan program dan Kegiatannya di tahun 2022 diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.